



Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

Standar Pelayanan Pemakaian Aset Kecamatan

No. SK : 000.8.3.2/191/SETCAM/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan pemakaian/peminjaman aset ditujukan kepada camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pemakaian aset kecamatan
2. Petugas Kecamatan menerima laporan dan mencatatnya dalam buku laporan kemudian menyampaikan permasalahannya kepada Kasubbag Umum dan Aparatur
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian berkonsultasi dengan Sekcam dalam rangka mempertimbangkan permohonan pemohon
4. Sekcam memverifikasi dan menelaah hasil pertimbangan
5. Camat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan dengan menelaah hasil pertimbangan
6. Jika permohonan disetujui maka Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyiapkan surat persetujuan peminjaman
7. Penyerahan aset untuk dipinjam kepada pemohon oleh petugas kecamatan

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pemakaian Aset Kecamatan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

1. Kotak saran/Pengaduan
2. SMS ke NO 082256660615
3. Petugas Penerima Pengaduan